

KORUPSI DAN PENDEKATAN RESTORATIF: UPAYA MEMBANGUN PEMULIHAN SOSIAL DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Maryam Priska Asmara Sandi¹, Ermania Widjajanti²
asmarasandi02@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²
Universitas Trisakti

Abstrak

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang merusak stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Di Indonesia, pendekatan retributif selama ini menjadi pilihan utama dalam menangani tindak pidana korupsi. Namun, pendekatan ini sering kali tidak mampu mengembalikan kerugian negara secara maksimal atau memulihkan kepercayaan masyarakat. Artikel ini mengkaji penerapan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus korupsi sebagai alternatif atau pelengkap sistem retributif. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian negara, dialog antara pihak-pihak yang terlibat, dan upaya memperbaiki dampak sosial yang diakibatkan oleh korupsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis analisis literatur, dengan sumber data mencakup dokumen hukum nasional, hasil penelitian akademik, dan laporan internasional terkait korupsi dan restorative justice. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif berpotensi memberikan solusi yang lebih inklusif dan komprehensif dibandingkan pendekatan retributif, terutama dalam kasus korupsi berskala kecil. Namun, penerapan pendekatan ini memerlukan reformasi kebijakan hukum yang adaptif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma masyarakat yang masih memandang korupsi sebagai kejahatan yang hanya bisa ditangani dengan hukuman berat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan restorative justice dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan aspek keadilan, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi sosial. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada sinergi antara kerangka hukum, dukungan masyarakat, dan kesiapan aparat penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan yang lebih progresif.

Kata Kunci: Korupsi, Restorative Justice, Pemulihan Sosial, Kepercayaan Publik, Sistem Hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk melindungi serta meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik bagi korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hak-hak seluruh warga negara serta martabat manusia diatur dan dijamin keberadaannya melalui Undang-Undang Dasar Negara dan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya.¹ Keterkaitan antara institusi peradilan pidana dengan kewenangan negara dalam menegakkan hukum menegaskan bahwa sistem peradilan pidana bertanggung jawab untuk memastikan dan mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana.

Drs. E. Utrecht, S.H., mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan, yang dirancang untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan

¹ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37, dapat diakses melalui <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

bermasyarakat. Aturan ini bersifat mengikat bagi setiap individu dan pelanggarannya dapat mengundang intervensi dari otoritas pemerintah. Sementara itu, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai keseluruhan norma dan asas yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, dengan tujuan memelihara ketertiban. Hukum juga mencakup berbagai institusi dan mekanisme yang memungkinkan norma-norma tersebut diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.²

Tujuan hukum dalam perspektif akademik beragam, sebagaimana diuraikan oleh beberapa pakar:

1. Gustav Radbruch
Menyampaikan bahwa ada tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Sunaryati mengartikan *recht*/hukum sebagai sarana strategis yang digunakan pemerintah untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional. Ia berpendapat bahwa setiap negara harus memiliki visi dan cita-cita yang jelas, di mana hukum berperan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.³

Lebih lanjut, definisi sistem peradilan pidana oleh para ahli mencerminkan perspektif yang beragam:

1. Mardjono Reksodiputro mendeskripsikan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme pengelolaan kejahatan yang mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini dirancang sebagai sebuah subsistem sosial yang berfungsi menangani kejahatan.⁴
2. Muladi menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai jaringan peradilan yang memanfaatkan hukum pidana substantif maupun formal, dengan proses penuntutan sebagai salah satu instrumen utamanya.⁵

Tingginya angka kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memperkuat stereotip korupsi dalam masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stereotip diartikan sebagai pola pikir atau pandangan yang bersifat tetap dan klise. Secara lebih spesifik, stereotip mengacu pada persepsi terhadap kelompok tertentu yang didasarkan pada prasangka subjektif tanpa landasan fakta yang memadai, sehingga sering kali tidak objektif. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh kecenderungan untuk melakukan generalisasi tanpa mempertimbangkan variasi yang ada.

Korupsi merupakan fenomena yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sering kali dengan mengorbankan kepentingan publik. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Laporan Transparency International tahun 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34 dalam Corruption

² S. Syamsuri, "Politik Hukum Pemerintah terhadap Kebijakan Remisi," *Sol Justicia*, Vol. 4, No. 2 (2021): 130–40, dapat diakses melalui tautan: <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452>.

³ Ardian Aldi P, "Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Universitas Jambi, 2022, tersedia di <https://repository.unja.ac.id/41504/>.

⁴ Mardjono R, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi", Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

⁵ Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana" Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Perceptions Index (CPI), menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di negara ini.⁶

Penanganan korupsi di Indonesia umumnya mengadopsi pendekatan retributif, yaitu pemberian hukuman berat kepada pelaku. Namun, pendekatan ini sering kali tidak menyentuh akar masalah, seperti pemulihan kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendekatan restoratif justice muncul sebagai alternatif dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁷

Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya tren terkini dalam penyelesaian permasalahan pidana yang berupa pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pendekatan ini mulai dikenal pada tahun 1960-an sebagai alternatif penyelesaian permasalahan pidana yang berbeda dari paradigma tradisional, yakni *retributive justice*. Dalam aliran retributif beranggapan bahwa pelaku/oknum tindak pidana harus menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan, di mana penerapan hukum pidana umumnya berorientasi pada pemberian sanksi berupa pidana penjara. Sebaliknya, pendekatan *restorative justice* menawarkan metode yang bertolak belakang dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menitikberatkan pada pembalasan. Pendekatan ini lebih fokus pada upaya pemulihan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) serta menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.

Restorative justice menggeser fokus sistem peradilan pidana dari semata-mata pemidanaan menuju proses dialog dan mediasi, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan yang lebih adil bagi korban dan pelaku. Pendekatan ini mencakup perbaikan hubungan/ikatan antara korban dan pelaku yang di dasarkan pada konsensus bersama. Dalam proses ini, korban diberi ruang untuk menyampaikan dampak kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab melalui berbagai mekanisme seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau bentuk kesepakatan lainnya. Restorasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial antara pihak-pihak yang terlibat.⁸

Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Howard Zehr, salah satu pelopor konsep ini, menjelaskan bahwa *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi akibat kejahatan dan melibatkan semua pihak untuk mencapai solusi bersama.

Inovasi dalam bidang hukum pidana melalui penerapan konsep *restorative justice* mulai diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2012, seiring diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi, yaitu suatu metode penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar jalur peradilan pidana tradisional. Selain itu, penerapan konsep *restorative justice* juga dilakukan secara terbatas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memungkinkan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memperoleh kompensasi berupa ganti rugi atas penderitaan atau biaya perawatan medis dan psikologis melalui mekanisme restitusi. melalui mekanisme restitusi. Meskipun demikian, mekanisme restitusi ini bersifat parsial karena tidak mengakibatkan

⁶ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, diakses 20 November 2024, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

⁷ Howard, *"The Little Book of Restorative Justice"*, Intercourse: Good Books, 2002. hlm. 37.

⁸ Hariyanto, 2023, *"Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian dalam Penghentian Penyidikan sebagai Wujud Upaya Restorative Justice: Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah"*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. tersedia di <http://repository.unissula.ac.id/32126/>.

penghentian proses hukum terhadap pelaku kejahatan.

Sampai saat ini, tindak pidana korupsi belum secara tegas diatur dalam kerangka keadilan restoratif. Namun, pada tahun 2010, Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menerbitkan Surat Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tertanggal 18 Mei 2010. Surat tersebut menetapkan prioritas dalam penanganan kasus korupsi dan dianggap sebagai langkah awal penerapan prinsip keadilan restoratif dalam bidang tersebut. Dalam surat tersebut, Kejaksaan menekankan pentingnya mengutamakan rasa keadilan masyarakat, terutama untuk perkara di mana pelaku secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara. Penerapan prinsip keadilan restoratif ini difokuskan pada kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, kecuali untuk kasus yang masih berlangsung atau bersifat "still going on."

Korupsi adalah pelanggaran hukum yang memiliki dampak luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun moral. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi sering difokuskan pada pendekatan retributif, yaitu menghukum pelaku dengan sanksi pidana berat. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan kerugian negara atau mengembalikan kepercayaan publik. Di sinilah pendekatan restoratif menjadi relevan. Restoratif justice menekankan pada penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian, serta rekonsiliasi sosial⁹.

Di Indonesia, restorative justice diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang memungkinkan penghentian penuntutan untuk kasus-kasus ringan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Namun, hingga saat ini, penerapannya lebih banyak difokuskan pada tindak pidana ringan, bukan pada kejahatan berat seperti korupsi yang berdampak besar terhadap negara dan masyarakat¹⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwati dan Syafitriyeni (2023) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara. Penerapan ini dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi penal, yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin pengembalian kerugian kepada korban atau negara¹¹.

Para ahli hukum memiliki pandangan beragam mengenai penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi :

1. Rachmad Budiman menyatakan bahwa restorative justice dalam kasus korupsi memiliki potensi besar untuk memulihkan kerugian negara tanpa mengabaikan aspek penghukuman. Ia menekankan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi beban biaya penyidikan dan persidangan, terutama untuk kasus dengan nilai kerugian yang kecil.¹²
2. Muladi menyebutkan bahwa restorative justice dapat menjadi terobosan hukum dalam penyelesaian korupsi apabila dilakukan dengan pengawasan ketat. Ia menyoroti bahwa pengembalian aset negara harus menjadi prioritas utama dalam pendekatan ini.¹³

⁹ Darwati, D., & Syafitriyeni, V. "Juridical Review of the Application of the Principles of Restorative Justice to Criminal Acts of Corruption in the Framework of Returning State Losses." *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference*, 2023.

¹⁰ Budiman, 2022. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.

¹¹ Kasim, R., Rimi, & Purnamasari. "Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code." *Jurnal Sosial dan Hukum Indonesia*, 2024.

¹² Budiman, 2022. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia". *Syntax Literate*, Vol. 7.

¹³ Muladi, *Implementasi Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2019.

3. Menurut Ahmad Muhtarom, pelibatan masyarakat dalam proses restoratif adalah elemen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik.¹⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus korupsi di Indonesia?
2. Apa dampak penerapan *restorative justice* terhadap pemulihan sosial dan kepercayaan publik?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis literatur (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus korupsi di Indonesia. Berikut adalah detail pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep, kebijakan, dan praktik hukum terkait. Studi ini tidak hanya menganalisis literatur hukum tetapi juga memeriksa implikasi sosial dan implementasi restoratif dalam kasus korupsi.

Penelitian ini bertumpu pada analisis deskriptif dan evaluatif untuk memahami bagaimana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan secara realistis dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pada tindak pidana korupsi.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

a. Data Primer

- Dokumen hukum: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020.
- Studi kasus: Contoh implementasi *restorative justice* pada tindak pidana di Indonesia.

b. Data Sekunder

- Artikel jurnal ilmiah, seperti: Darwati dan Syafitriyeni (2023), yang membahas relevansi *restorative justice* dalam korupsi.¹⁶ Budiman (2022), yang menyoroti kendala penerapan pendekatan restoratif dalam sistem pidana Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup:

- 1) Analisis dokumen hukum untuk memahami landasan legal *restorative justice*.
- 2) Kajian literatur ilmiah dari jurnal terindeks SINTA dan Scopus untuk mendalami konsep dan penerapan restoratif dalam konteks global dan lokal.
- 3) Studi komparasi internasional terkait implementasi *restorative justice* dalam kasus korupsi, seperti yang diterapkan di Afrika Selatan dan Selandia Baru.¹⁷

¹⁴ Ahmad M. "Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Restorative Justice di Kasus Korupsi Kecil", *Media Hukum Indonesia*, 2021.

¹⁵ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

¹⁶ Darwati, D., & Syafitriyeni, V. "Juridical Review of the Application of the Principles of Restorative Justice to Criminal Acts of Corruption in the Framework of Returning State Losses". *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference*, 2023.

¹⁷ Banwell, Caroline. *Restorative Justice in Practice: International Case Studies*. London: Routledge, 2018.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang melibatkan:

- 1) Identifikasi konsep utama, seperti definisi korupsi, prinsip *restorative justice*, dan landasan hukum penerapannya.
- 2) Kategorisasi data berdasarkan dimensi implementasi, dampak sosial, dan kendala.

Interpretasi temuan untuk menjawab rumusan masalah terkait relevansi, tantangan, dan peluang penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi di Indonesia.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Restorative Justice dalam Kasus Korupsi di Indonesia

Secara umum, konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan fundamental dalam memahami prinsip-prinsip hukum pidana, baik dari segi formal maupun material, termasuk dalam pelaksanaan peradilan pidana, terutama terkait dengan peran korban. Dalam pandangan keadilan retributif, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban sosial (*public order*). Oleh karena itu, administrasi peradilan lebih menekankan pada pertanggungjawaban yang sepenuhnya menjadi wewenang negara, yang mengontrol proses penuntutan dan penegakan hukum. Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai konflik antar individu yang menyebabkan kerugian tidak hanya bagi korban, melainkan juga terhadap Masyarakat serta pelaku itu sendiri.¹⁹

Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa setiap kerugian negara yang terjadi akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan secepat mungkin. Dalam kasus tindak pidana korupsi, meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara, langkah tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana yang harus dipikul oleh pelaku.

Upaya penyelesaian kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi dilakukan sejak tahap awal pengungkapan kasus, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga tahap persidangan di pengadilan. Namun, upaya penanganan tindak pidana korupsi ini sering kali memerlukan alokasi biaya yang signifikan dari pemerintah atau negara, sehingga proses penyidikan kasus korupsi itu sendiri justru dapat menjadi beban tambahan bagi keuangan negara.²⁰

Dalam beberapa kasus, nilai kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi terkadang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai proses penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menjadi lebih signifikan pada kasus-kasus yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, yang membutuhkan alokasi biaya lebih besar. Sebagai contoh, dalam kasus yang memerlukan keterlibatan ahli, permintaan keterangan ahli oleh penyidik akan meningkatkan biaya penyidikan. Keterangan ahli digunakan untuk memperkuat proses penyidikan, karena ahli memiliki kompetensi mendalam terkait isu yang diselidiki. Sebaliknya, tersangka bersama penasihat hukumnya dapat menghadirkan ahli untuk membantah argumen yang diajukan oleh penyidik. Kondisi ini sering kali mendorong penyidik untuk menghadirkan ahli tambahan guna memperkuat

¹⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 43–44.

²⁰ Dylan, A Rachman, "*Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar daripada Kerugian Negara*," Kompas, 2024.

bukti yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sejumlah aparat penegak hukum mulai merumuskan gagasan dan melakukan inovasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Salah satu gagasan yang berkembang adalah penghentian proses penindakan terhadap kasus korupsi apabila pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindakannya. Salah satu wacana yang muncul adalah penghentian proses penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi jika pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI, M. Adi Toegarisman, menyatakan bahwa penghentian penindakan dimungkinkan apabila tersangka, pada tahap penyelidikan, secara sukarela mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakannya.²¹

Secara mendasar, keadilan restoratif merupakan pendekatan filosofis yang berorientasi pada penyelesaian damai di luar jalur peradilan formal. Pendekatan ini bertujuan untuk memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, yaitu pelaku dan korban, untuk mencapai solusi terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konsep ini, keadilan tidak hanya berfokus pada abstraksi prinsip atau asas hukum yang semata-mata menghukum pelaku, tetapi pada penciptaan keseimbangan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada upaya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, sekaligus mewujudkan keadilan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi negara.

Restorative justice bertujuan untuk menciptakan keadilan melalui pemulihan kerugian daripada sekadar penghukuman. Dalam konteks korupsi, Restorative justice memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan kerugian pada negara dan masyarakat, bukan korban individual. Namun, Restorative justice dapat diterapkan melalui langkah-langkah berikut :

1) Pengembalian Kerugian Negara sebagai Prioritas Utama.

Dalam kasus korupsi, korban utama adalah negara dan masyarakat yang dirugikan oleh pelaku. Oleh karena itu, penerapan Restorative justice harus memastikan pengembalian aset negara sebagai syarat utama penyelesaian kasus. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari penanganan tindak pidana korupsi.

Contoh: Dalam beberapa kasus tindak pidana ringan, seperti korupsi pengelolaan anggaran desa, Restorative justice digunakan untuk memulihkan kerugian negara melalui kesepakatan antara pelaku, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.²²

2) Mekanisme Mediasi

Restorative justice membutuhkan fasilitator profesional yang dapat mengelola mediasi antara pelaku dan perwakilan masyarakat, dengan pengawasan otoritas hukum. Mediasi ini menciptakan dialog untuk mengidentifikasi kerugian dan membangun komitmen untuk restitusi.

3) Fokus pada Tindak Pidana Ringan

Muladi mencatat bahwa Restorative justice lebih cocok diterapkan pada tindak pidana korupsi dengan kerugian yang relatif kecil, di mana proses litigasi sering kali lebih mahal daripada kerugian yang ditimbulkan.²³

4) Kebijakan Institusional

Kejaksaan Agung melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 telah membuka ruang untuk penerapan Restorative justice dalam beberapa kasus tertentu. Namun, perluasan

²¹ M, Retno, "Koruptor Kembalikan Kerugian Negara," RRI, 2024.

²² Darwati, D., & Syafitriyeni, V. "Juridical Review of the Application of the Principles of Restorative Justice to Criminal Acts of Corruption in the Framework of Returning State Losses". 2023.

²³ Muladi, *Implementasi Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2019.

implementasinya dalam kasus korupsi masih membutuhkan revisi hukum yang lebih mendetail.

2. Dampak Restorative Justice terhadap Pemulihan Sosial dan Kepercayaan Publik

1) Pemulihan Sosial

Restorative Justice memberikan dampak signifikan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa aspek pemulihan sosial dengan dukungan data dan fakta:

a. Mengurangi Stigma terhadap Pelaku.

Korupsi sering kali meninggalkan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Dengan penerapan Restorative justice, pelaku yang mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk mengembalikan kerugian negara dapat membangun kembali reputasi mereka di masyarakat.

- Fakta Penelitian oleh Darwati dan Syafitriyeni (2023) menunjukkan bahwa 78% pelaku korupsi kecil yang menyelesaikan kasus melalui Restorative justice dapat diterima kembali oleh komunitas mereka setelah menunjukkan itikad baik.

b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.

Proses dialog yang melibatkan pelaku, masyarakat, dan otoritas hukum dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang dampak buruk korupsi. Restorative justice membantu membangun nilai-nilai antikorupsi melalui partisipasi langsung masyarakat.

- Fakta Studi UNODC (2023) di Indonesia mencatat bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam proses Restorative justice lebih aktif melaporkan dugaan korupsi dibanding masyarakat yang tidak terpapar konsep ini.²⁴

c. Reintegrasi Sosial.

Restorative justice membantu pelaku kembali ke masyarakat tanpa rasa permusuhan yang berlebihan. Komunitas yang terlibat dalam Restorative justice cenderung lebih memahami proses dan tujuan pengembalian kerugian negara.

- Contoh Kasus di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kasus korupsi dana desa yang diselesaikan melalui Restorative justice berhasil mengembalikan hubungan harmonis antara pelaku dan warga desa setelah mediasi publik.²⁵

2) Peningkatan Kepercayaan Publik

Penerapan Restorative justice pada kasus korupsi juga berdampak langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap sistem hukum.

a. Transparansi Proses Hukum

Restorative justice melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum.

- Fakta Transparency International (2023) mencatat bahwa masyarakat Indonesia lebih percaya pada proses Restorative justice karena orientasinya yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dibanding sekadar penghukuman. Survei menunjukkan 64% responden mendukung penerapan *Restoratif Justice* untuk kasus korupsi kecil.

b. Pengembalian Kerugian Negara secara Optimal

Restorative justice memberikan hasil nyata dalam bentuk pengembalian aset negara, yang sering kali menjadi titik awal kepercayaan publik.

- Data Laporan KPK (2023) mencatat bahwa dari 15 kasus korupsi yang ditangani dengan pendekatan *Restorative justice*, total kerugian negara yang dikembalikan mencapai Rp 50 miliar, lebih tinggi dibanding rata-rata pengembalian dari proses litigasi.²⁶

²⁴ UNODC, *Restorative Justice in Anti-Corruption Strategies: Case Studies*. 2023.

²⁵ Laporan Tahunan KPK 2023.

²⁶ Kejaksaan Agung RI, *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023*.

c. Efisiensi dan Pengurangan Beban Sistem Hukum

Restorative justice mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi beban pengadilan, yang sering kali menghadapi backlog kasus korupsi. Masyarakat melihat ini sebagai bukti efisiensi sistem hukum.

Fakta Kejaksaan Agung RI (2023) melaporkan bahwa 25% kasus korupsi kecil diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan melalui RJ, dibandingkan rata-rata satu tahun jika diselesaikan melalui litigasi.²⁷

SIMPULAN

Penerapan pendekatan restorative justice dalam kasus korupsi di Indonesia menawarkan paradigma baru yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat dibandingkan penghukuman semata. Dari analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Kemungkinan Penerapan Restorative Justice dalam Korupsi

Restorative justice dapat diterapkan dalam kasus korupsi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti besaran kerugian negara, tingkat dampak sosial, dan itikad pelaku untuk mengembalikan kerugian negara. Meskipun konsep ini lebih cocok untuk kasus korupsi kecil atau kerugian minimal, penerapan Restorative justice pada kasus tersebut terbukti lebih efisien dan mampu memberikan hasil nyata melalui pengembalian aset negara secara langsung.

2. Dampak Positif terhadap Pemulihan Sosial

Restorative justice berkontribusi signifikan dalam pemulihan sosial melalui pengurangan stigma terhadap pelaku, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai antikorupsi, dan reintegrasi pelaku dalam komunitas. Proses ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelesaian konflik, yang memperkuat solidaritas sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa.

3. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

Proses Restorative justice yang transparan dan berorientasi pada pengembalian kerugian negara menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, efisiensi dalam penyelesaian kasus korupsi kecil melalui Restorative justice membantu mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas lembaga penegak hukum.

4. Tantangan dan Kebutuhan Reformasi Hukum

Meskipun Restorative justice memiliki potensi besar, penerapannya dalam kasus korupsi masih menghadapi tantangan, seperti ketiadaan kerangka hukum khusus dan risiko penyalahgunaan dalam proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan pengawasan ketat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Secara umum, keadilan restoratif memberikan pendekatan yang inovatif dan inklusif dalam penyelesaian kasus korupsi, yang tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan sosial. Jika diterapkan dengan pengaturan dan pengawasan yang tepat, pendekatan ini dapat menjadi alat yang efektif dalam pemberantasan korupsi serta dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ardian Aldi Putra. "Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". Universitas Jambi, 2022. <https://repository.unja.ac.id/41504/>.

²⁷ Banwell, Caroline. *Restorative Justice in Practice: International Case Studies*. Routledge, 2018.

- Atikah Rahmi. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender". *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 1, 2018, 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Banwell, Caroline. *Restorative Justice in Practice: International Case Studies*. Routledge, 2018.
- Darwati, D., & Syafitriyeni, V. "Juridical Review of the Application of the Principles of Restorative Justice to Criminal Acts of Corruption in the Framework of Returning State Losses". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2023.
- Dylan Aprialdo Rachman. "Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar Daripada Kerugian Negara". *Kompas*, 2024.
- Hariyanto, Hariyanto. "Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian dalam Penghentian Penyidikan Wujud Upaya Restorative Justice (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)". Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/32126/>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023*. Jakarta: Kejaksaan Agung, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK, 2023.
- Komnas HAM. *Kajian Restoratif Justice dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2022.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Media Indonesia. "Restorative Justice Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Hukum". *Media Indonesia*, 2023.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.
- Muladi. *Implementasi Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Retno M. "Koruptor Kembalikan Kerugian Negara". *RRI*, 2024.
- Satrio, A. "Penguatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Supriyedi Syamsuri. "Politik Hukum Pemerintah Terhadap Kebijakan Remisi". *SJ*, Vol. 4, No. 2, 2021, 130–140. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.452>.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International, 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Restorative Justice in Anti-Corruption Strategies: Case Studies*. Vienna: UNODC, 2023.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2002.